



P U T U S A N

Nomor: 0515/Pdt.G/2010/PA.PI h

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:

PENGUGAT umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "**Pengugat**",
MELAWAN

TERGUGAT umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Bengkel Sepeda Motor, tempat tinggal di **KABUPATEN SUNGAI TENGAH (BARABAI)**, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pengugat, dan para saksi, keluarga/orang dekat dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat Gugatannya tertanggal 27 Desember 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 0515/Pdt.G/2010/PA.PIh tanggal 27 Desember 2010, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Pada tanggal 12 April 1986, Pengugat dengan Tergugat telah melaksanakan akad nikah yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, Kutipan Akta Nikah Nomor: 1/5/1/231/04/IV/1986 tanggal 14 April 1986);

2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN TANAH LAUT selama 4 tahun, kemudian pindah dan bertempat di rumah bersama yang dibikinkan oleh orangtua Penggugat di KABUPATEN TANAH LAUT selama kurang lebih 20 tahun. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri umur 21 tahun dan dikaruniai 2 orang; anak bernama :

4. Bahwa sejak anak Penggugat dengan Tergugat berumur 8 bulan, antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

a. Tergugat lari dan menikah dengan wanita lain yang bernama Miyatin selama kurang lebih 10 bulan, namun setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat bisa rukun lagi.

b. Bahwa sejak Tergugat kawin lagi tersebut hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering

c. berbuat kasar kepada Penggugat. Bahwa pada sekitar tahun 2007 Tergugat berbuat kasar lagi kepada Penggugat, Tergugat melempar meja ke arah Penggugat hampir mengenai Penggugat, selain itu Tergugat sering sekali melemparkan kata kata kasar seperti bungul, tambuk, bangsat, dan kata kata kasar

d. yang lain tidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2010 Tergugat melakukan tindak kekerasan lagi kepada Penggugat, yaitu mencekik Penggugat, dan membanting Penggugat ke lantai, setelah itu Penggugat pergi mendatangi rapat BP 3 dan setelah Penggugat datang

e. ke rumah Tergugat setelah itu Penggugat mencoba menghubungi Tergugat dan Tergugat telah pergi meninggalkan rumah. menghubungi Tergugat dan menanyakan bagaimana maksud Tergugat meninggalkan Penggugat,



- lalu Tergugat menjawab saya sudah tidak mau lagi pulang kerumah,
dan saya tidak lagi suka kepada Penggugat.;
5. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi berkumpul sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang sudah 2 bulan 13 hari, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi hidup rukun bersama Tergugat, karena sikap kasar Tergugat kepada Penggugat, oleh karena itu jalan yang terbaik menurut Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat.;
7. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer: Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor: 0515/Pdt.G/2010/PA.Plh tanggal 07 Januari 2011 dan tanggal 10 Februari 2011 yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan ketidak-hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;



Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penggugat mengajukan permohonan perubahan dalam surat gugatan terhadap alamat Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1/5/1/231/04/IV/1986 Tanggal 14 April 1986 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT (P- 1) ;**

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 630101430365 5701 tanggal 14 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh Camat **KABUPATEN TANAH LAUT (P- 2);**

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penggugat telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH LAUT, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, Penggugat adalah saudara sepupu saksi;

Bahwa, Penggugat sudah bersuami, dan saksi juga mengenal suami Penggugat yang bernama TERGUGAT, namun saksi sudah lupa kapan mereka menikah, sebab ketika Penggugat dengan Tergugat menikah, saksi masih kecil, dan mereka telah dikaruniai anak. Bahwa, pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak lebih dari enam bulan yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat bersikap sangat kasar kepada Penggugat, dan sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat dalam rumah tangga, dan sekarang mereka telah berpisah tempat tinggal 6 bulan lamanya;



Bahwa, selama berpisah dari Penggugat, Tergugat maupun keluarganya tidak pernah melakukan usaha-usaha damai untuk kumpul kembali;

Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat bersikeras tetap tidak mau lagi kumpul dengan Tergugat.

SAKSI 2, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Bawasda, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH LAUT, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, Penggugat adalah saudara sepupu saksi;

Bahwa, Penggugat sudah bersuami, dan saksi juga mengenal suami Penggugat yang bernama TERGUGAT, namun saksi sudah lupa kapan mereka menikah, sebab ketika Penggugat dengan Tergugat

menikah, saksi masih kecil, dan mereka telah dikaruniai anak. Bahwa, pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun, namun sejak lebih dari enam bulan yang lalu, antara

Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat, dan saksi pernah melihat Tergugat bertengkar dengan Penggugat, dan sekarang

Bahwa, mereka telah berpisah sejak bulan Oktober 2010, Penggugat maupun keluarganya tidak pernah melakukan usaha-usaha damai untuk kumpul kembali;

Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat bersikeras tetap tidak mau lagi kumpul dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan membenarkannya dan menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi, dan pada kesimpulannya Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, dan selanjutnya mohon putusan;



Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup kepada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara gugatan ini termasuk kewenangan mutlak (absolute competentie) Pengadilan Agama. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dengan dikuatkan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.2) maka harus dinyatakan bahwa perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama.

Pelaihari; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P. berupa fotokopi sah Kutipan Akta nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, dan oleh karenanya Penggugat berhak untuk menggugat.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mengemukakan bahwa perkara ini gugat terhadap Tergugat kepada Majelis hakim agar menyatakan jatuh talak satu bain Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan bahwa keadaan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatannya dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 Rbg, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui Majelis Hakim dan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga terdapat damai dan media persidangan, tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan Pasal 149 R.Bg. perkara ini harus diputus dengan verstek, Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas sumpah di muka persidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri, pernyataan mana telah sesuai dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.1), maka harus dinyatakan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat, oleh Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat di muka persidangan yang menyatakan bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang cukup tajam yang disebabkan oleh Tergugat yang sering bersikap kasar kepada Penggugat, serta pernah pula melakukan kekerasan terhadap Penggugat, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri selama 6 bulan, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi keluarga Penggugat di muka persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Dan saksi keluarga Penggugat tersebut menyatakan bahwa mereka tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, bahwa Penggugat menyatakan sangat benci karena gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan; senang lagi bersuamikan Tergugat, karenanya Majelis berpendapat bahwa kebencian Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan akan mendapat mudharat yang berkepanjangan; bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalam Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy yang berbunyi sebagai berikut;

Artinya: Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut;

Artinya : Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan berantakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak



mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Menanggung serendah kepada Pegawai Pencatat Nikah di Tempat perkawinan dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2009, Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang angka (1) disebutkan bahwa Petugas Meja III bertugas mengirimkan pemberitahuan tentang telah terjadinya perceraian yang telah diputus oleh Pengadilan Agama kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka dapat dipahami bahwa maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama adalah sebagaimana yang telah ditindak lanjuti oleh Buku II Edisi Revisi Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Pelaihari merasa perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan pemberitahuan ini tentang telah terjadinya perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang bersangkutan;



Hakim Anggota yang telah diubah untuk Hakim Anggota lainnya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada ttd,

Penggugat; Mempunyai NIK dan JUMBERI, S.H., Menentukan H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.H. Indangan dan hukum syara yang berkepaniteraan dengan perkara ini;

MENGAJADI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan ABD. HADI

patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;

Perincian Biaya Perkara: 2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap : Rp 30.000,00

2. Biaya Administrasi dan ATK : Rp 50.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp 176.000,00

4. Menawarkan Panitera Pengadilan 5.000,000 Pelaihari

untuk Materai pengiriman salinan putusan Rp 6.000,00 + mempunyai kekuatan hukum Jumlah Rp 267.000,00

tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal

Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat

perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam

5. Membebaskan biaya perkara; sebesar Rp 267.000,00

(dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) kepada Penggugat.

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu

2011 tanggal 23 Maret bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Tsani

1432 Hijriah oleh

kami Drs. AHMAD ZIADI sebagai Hakim Ketua, H. ANTUNG

JUMBERI,

S.H., M.H.I. dan H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.H. I. masing-masing sebagai

Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari ini juga

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim

Hakim Anggota tersebut dan ABD. HADI sebagai Panitera Pengganti serta

dihadiri pula oleh Hakim Ketua Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

ttd,

Drs. AHMAD ZIADI